

BAB VI PENUTUP

VI.1 Kesimpulan

Provinsi Papua dan Papua Barat masih menjadi daerah yang tertinggal. Hal ini dibuktikan dengan tingkat IPM yang masih rendah dibanding provinsi yang lain. Semenjak Papua menjadi bagian dari Indonesia, Papua terus mendapat perlakuan tidak adil sehingga memunculkan sebuah Undang-Undang Otonomi Khusus sebagai langkah afirmatif yang dilakukan pemerintah pusat agar tetap menjaga integrasi Papua di Indonesia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua ini menjadi jalan pemerintah pusat dengan tujuan untuk mendapatkan aspirasi dan memberikan kemandirian terhadap masyarakat asli Papua dalam membangun daerahnya sendiri demi kesejahteraan masyarakat Papua. Tetapi seiring waktu berjalannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua ini, melihat bahwa Papua tetap menjadi daerah yang tertinggal, walaupun terjadi peningkatan IPM selama 20 tahun terakhir, maka dari itu pemerintah mengevaluasi dan merevisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua. Tetapi dalam prosedural pembuatan dan substansial isinya, mengalami penolakan dari sebagian besar masyarakat Papua, khususnya DPRP dan MRP. Salah satu pasal yang disoroti oleh MRP adalah pasal 76 yang secara tidak langsung menghilangkan wewenang MRP dan DPRP dalam menyetujui usulan pemekaran di wilayah Papua. Sehingga penulis melakukan Penelitian untuk mencari tujuan perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua pasal 76 tentang Pemekaran beserta implikasi dari revisi pasal Undang-Undang tersebut terhadap kehadiran Orang Asli Papua dalam mengatur daerah otonomi baru.

Penulis menemukan penjelasan terkait adanya pemusatan kembali yang dilakukan Pemerintah Pusat terhadap Papua serta ada usaha menekan gerakan separatisme di Papua dalam pendekatan represif, dengan alasan pembangunan dan harmonisasi integrasi NKRI. Pemusatan kembali oleh Pemerintah Pusat dapat dilihat dari bagaimana DPR-RI menyusun perubahan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua secara sepihak tanpa melibatkan MRP dan DPRP serta perubahan pasal 76 yang menghilangkan wewenang MRP dan DPRP dan memberikan wewenang pemekaran kepada Pemerintah Pusat. Tujuan untuk menekan gerakan separatisme dan kelompok

kontra dengan pendekatan represif dibuktikan dengan rencana penambahan Kodam hingga 30 Kodam dan penambahan personel hingga 15.000 personel kepolisian.

Penulis juga menemukan implikasi terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua pasal 76 terkait kehadiran OAP dalam mengatur DOB. Implikasi yang terjadi hilangnya hak Orang Asli Papua dalam mengatur wilayahnya sendiri. Papua sendiri secara pendidikan dan ekonomi, masih jauh tertinggal dibanding provinsi lain yang dibuktikan data BPS Papua tahun 2022. Angka kemiskinan Papua mencapai 26,56% dan dalam hal pendidikan, lebih dari 21,1% pemuda Papua tidak bersekolah. Penulis menjelaskan, daya saing yang dimiliki oleh Orang Asli Papua dalam memperebutkan kursi birokrasi daerah otonomi baru sangat rendah dibanding para pendatang. Tentu dengan perubahan pasal 76 ini membuat pemekaran di Papua semakin mudah dilakukan oleh pusat, dan telah menghasilkan tiga provinsi baru yang membutuhkan tenaga aparatur sipil negara yang kompeten, yang akhirnya, dengan kurangnya persiapan daerah otonomi baru dan daya kompetensi yang rendah, membuat kehadiran Orang Asli Papua dalam mengatur Daerah Otonomi Baru semakin kecil.

Rendahnya tingkat pendidikan di Papua menjadi permasalahan utama dalam menentukan kesiapan SDM yang terampil dalam mengisi kursi-kursi birokrasi di pemerintahan daerah otonomi baru, hal ini dibuktikan dengan tingkat pendidikan di Provinsi Papua, sebanyak 20,1% pemuda tidak pernah bersekolah. Ditambah dengan masuknya para pendatang yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi, akan menyingkirkan OAP dalam kursi birokrasi. Aisah Putri Budiarti selaku peneliti pun menjelaskan bagaimana kantor-kantor dinas di daerah otonomi lama merasa pusing dengan kehadiran daerah otonomi baru, banyak sekali pegawai-pegawai yang dimutasi ke daerah otonomi baru, sehingga daerah otonomi lama akan mengalami kekurangan sumber daya manusia dan pembangunan yang sedang berjalan akan terhambat. Penulis menjelaskan, kurangnya daerah persiapan dan kurangnya persiapan SDM khususnya OAP dalam mengatur daerah otonomi baru, menjadi alasan utama implikasi yang terjadi terhadap kehadiran OAP dalam mengatur DOB menjadi hilang, tertelan oleh kekuasaan penuh yang dipegang oleh Pemerintah Pusat dan elite politik pusat maupun lokal.

Dalam kacamata teori *politics of presence* atau politik kehadiran, menurut penulis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki pandangan yang berbeda. Pemerintah pusat ingin terus fokus pada kesejahteraan Papua, visi dalam mensejahterakan

Papua tanpa memandang identitas, dimana ini merupakan politik gagasan (*politics of idea*) sedangkan masyarakat Papua khususnya MRP dan DPRP tetap memperjuangkan politik kehadiran (*politics of presence*) karena meyakini yang mengetahui permasalahan di Papua adalah orang Papua itu sendiri.

Dan jika dianalisis melalui *critical policy analysis* atau analisis kritis kebijakan dapat disimpulkan menurut penulis bahwa terindikasi kebijakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua menguntungkan pihak elite politik lokal dan yang merasa dirugikan adalah masyarakat asli Papua yang belum memiliki kemampuan bersaing dengan para pendatang dan para elite politik lokal. Pemerintah pusat memegang kendali penuh terhadap pemekaran di Papua sehingga lembaga legislatif ataupun lembaga representatif Papua tidak memiliki kekuasaan untuk menolak hal tersebut.

VI.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis penulis terkait analisis implikasi revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua khususnya pasal 76 tentang pemekaran wilayah Papua terhadap kehadiran Orang Asli Papua dalam mengatur daerah otonomi baru, penulis mendapatkan saran yang tepat dari narasumber yang penulis wawancarai, yaitu:

1. Lembaga legislatif dan representatif Orang Asli Papua, dalam hal ini DPRP dan MRP harus lebih kuat dalam hal koordinasi dengan pemerintah pusat, apa saja yang diinginkan sebenarnya oleh masyarakat asli Papua, yang sebelumnya diperkuat dengan memperkuat internal yang solid serta mencari langkah-langkah strategis menurut pendapat DPRP dan MRP sebelum berkoordinasi dengan pemerintah pusat.
2. DPRP dan MRP harus secara gencar menyampaikan sosialisasi pemekaran daerah untuk bisa mengajak masyarakat dalam membangun Papua bersama-sama.
3. Pemerintah harus memastikan kuota ASN terpenuhi oleh 80% OAP dan tetap mengutamakan kesejahteraan OAP dalam segala bidang.
4. Pemerintah harus melakukan pengawasan terhadap pembangunan di Papua agar tepat sasaran dan mempersiapkan SDM khususnya OAP agar dapat mandiri memajukan wilayahnya sendiri.

5. Pemerintah harus melakukan pendampingan yang panjang agar pemerintah daerah otonomi baru dapat dengan sendirinya mandiri dalam mengelola daerahnya sendiri.
6. Pemerintah beserta masyarakat Papua yang diwakilkan oleh perwakilan adat, MRP, DPRD dan semua elemen di Papua melakukan "Dialog" agar mencari tahu sumber masalah yang ada di Papua dan membahasnya bersama-sama agar menemukan solusi bersama dan meningkatkan rasa saling percaya.
7. Perlu adanya kuota final dalam kursi birokrasi pemerintahan di Papua, karena sejatinya perlu adanya paksaan agar OAP bisa mandiri dalam mengatur wilayahnya, tentunya dengan pendampingan dari pemerintah pusat.